

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASLON
PERSEORANGAN**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1048/PL.03.2-
Kpt/3306/Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Purworejo tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU No. 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1048/PL.03.2-Kpt/3306/Kab/X/2019 diatur tentang :

Menetapkan 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, 2. Jumlah Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
- Lampiran 2 halaman.